



**PUTUSAN**

Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1218044511830004, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Japrial Dian, S.H., CPCLE., Advokat** pada kantor Advokat "JAPRIAL DIAN, S.H & REKAN" berkantor di Jalan Pantai Kelang No. 41 Dusun I Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2007 bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1428 H di hadapan KUA kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 544/19/VI/2007 Tertanggal 04 Juni 2007.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercantum sebagaimana didalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ber alamat di Dusun III Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah ,Kabupaten Serdang Bedagai dan selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya Suami Istri ( ba'dadukhul) dan di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
  1. , Perempuan, lahir di Pergulaan,20 Februari 2009 dan saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun.
  2. , laki-laki, lahir di Pergulaan, 01 Juni November 2013 dan saat ini berumur 11 (Sebelas) Tahun.
  3. , laki-laki, lahir di Pergulaan, 19 November 2020 dan saat ini berumur 3 (Tiga) Tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Juli tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, Yaitu antara Penggugaat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
  - 4.1. Tergugat tidak mamberi nafkah kepada Penggugat.
  - 4.2. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan
5. Bahwa demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat terus berusaha agar Tergugat dapat merubah sifat dan perilaku Tergugat yang selama ini sudah melampaui kewajaran hal ini di lakukan Penggugat karenaa penggugat tidak ingin rumah tangganya

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hancur sehingga Penggugat meminta pihak keluarga dari Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perilakunya dan kembali menjadi suami dan ayah yang baik namun usaha Penggugat selalu tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa akan tetapi apa yang di harapkan Penggugat untuk membangun rumah tangga ternyata tidak sesuai apa yang menjadi keinginan Penggugat sehingga puncaknya di pertengahan bulan April tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di karenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering tidak pulang bermain judi dan mabuk mabukan ,sehingga akibat peselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan sampai hari ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil

8. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Penggugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/19/VI/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P**;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, mengaku sebagai Bibi Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pergulaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat bermain judi dan Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, mengaku sebagai Bibi Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pergulaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat bermain judi dan Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah,

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزوج مصلحة له لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstatir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

**Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Royan Bawono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patimah, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d.	Redaksi	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya proses		Rp. 60.000,00
3. Panggilan		Rp. 42.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan		Rp. 14.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>		<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)